



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR: 10 TAHUN 2005 SERI C NOMOR 1

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah kebutuhan masyarakat dan merupakan data diri setiap orang sehingga perlu mendapat suatu kepastian hukum baik kepada orang pribadi maupun kepada kepala keluarga;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu diatur dan disesuaikan kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 1 Seri C Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 9 Seri D Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri E Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
dan  
BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA  
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Flores Timur.
5. Penduduk adalah setiap orang Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Flores Timur.
7. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah Kartu sebagai tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun keatas dan/atau sudah pernah kawin.
8. Kartu Keluarga adalah kartu yang memuat daftar nama-nama anggota keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungan Kepala Keluarga.
9. Akta Catatan Sipil adalah suatu Surat Bukti Resmi (autentik) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk terhadap peristiwa-peristiwa hukum dan kehidupan seseorang antara lain tentang kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama.
10. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian KTP/Akta Catatan Sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotong retribusi tertentu.
12. Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Pengakuan anak adalah pencatatan dan penerbitan akta bagi ayah yang mengaku sebagai anak kandungnya, anak yang dilahirkan diluar kawin sah.
14. Pengangkatan anak adalah pencatatan dan penerbitan akta bagi orang tua (ayah, ibu) yang mengangkat anak orang lain berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
16. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SPTRD adalah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.
21. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau prosentasi tertentu yang diterapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Daerah sebagai bukti penyetoran retribusi terutang.
22. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dipungut retribusi atas setiap pemberian KTP dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian KTP dan Akta Catatan Sipil yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan yang dapat dikenakan Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 3**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.

### **BAB IV**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 4**

Pemungutan retribusi dilakukan di tempat pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil dalam wilayah Daerah

### **BAB V**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

##### **Pasal 5**

Tingkat Penggunaan Jasa Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan KTP dan Akta Catatan Sipil yang diterbitkan/diberikan.

## BAB VI

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 6

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah untuk mengganti biaya cetak dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

## BAB VII

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 7

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi untuk semua jenis pelayanan penerbitan KTP dan pencatatan Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

a. Untuk Warga Negara Indonesia :

- |                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| 1. KTP                                           | : Rp. 10.000,-  |
| 2. KK                                            | : Rp. 5.000,-   |
| 3. Akta Perkawinan                               | : Rp. 85.000,-  |
| 4. Akta Perceraian                               | : Rp. 100.000,- |
| 5. Akta Kelahiran :                              |                 |
| Anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun |                 |
| atau telah kawin                                 | : Rp. 25.000,-  |
| 6. Akta Kematian                                 | : Rp. 20.000,-  |
| 7. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak            | : Rp. 75.000,-  |
| 8. Akta Pengangkatan Anak                        | : Rp. 75.000,-  |
| 9. Akta Ganti Nama                               | : Rp. 25.000,-  |
| 10. Akta Kutipan Kedua                           | : Rp. 10.000,-  |

- b. Untuk Warga Negara Asing :
1. KTP : Rp. 20.000,-
  2. KK : Rp. 10.000,-
  3. Akta Perkawinan : Rp. 150.000,-
  4. Akta Perceraian : Rp. 175.000,-
  5. Akta Kelahiran :  
Anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun  
atau telah kawin : Rp. 75.000,-
  6. Akta Kematian : Rp. 40.000,-
  7. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak : Rp. 100.000,-
  8. Akta Pengangkatan Anak : Rp. 125.000,-
  9. Akta Ganti Nama : Rp. 75.000,-
  10. Akta Kutipan Kedua : Rp. 25.000,-

## BAB VIII

### MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

#### Pasal 8

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa retribusi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Retribusi Terutang terjadi pada saat diterbitkannya STRD.
- (3) Surat Pemberitahuan Terutang terjadi saat diterbitkannya SKRD yang terutang.

## BAB IX

### TATA CARA PENETAPAN

#### Pasal 9

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menetapkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.

## BAB X

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Tata Cara Pemungutan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan pada saat orang pribadi mengajukan permohonan untuk mendapatkan pelayanan KTP dan pencatatan sipil.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Tata Cara Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, warna dan ukuran Buku Tanda Bukti Pembayaran dan Buku Penerimaan Pembayaran di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB XII

#### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Penagihan retribusi dilakukan dengan cara mengeluarkan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan yang dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Bentuk surat teguran/peringatan/surat lainnya yang dipergunakan untuk penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIV

### KEBERATAN

#### Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis disertai alasan-alasan yang jelas paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD ditetapkan, kecuali Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dianggap sebagai suatu keberatan sehingga tidak di pertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 16

- (1) Permohonan keberatan harus diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.
- (2) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besar retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## BAB XV

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak memberikan keputusan maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

## BAB XVI

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII

### KADALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan pemungutan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran.
  - b. Ada pengakuan utang retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Terhadap pelanggaran diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## BAB XIX

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 21

- (1) Selain Penyidik Umum, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
  - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal

BUPATI FLORES TIMUR,

CAP TDT

SIMON HAYON

Diundangkan di Larantuka  
pada tanggal 12 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR,

LANDOALDUS MEKENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
TAHUN 2005 NOMOR 10 SERI C NOMOR 1

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR TAHUN 2005  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA  
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

**I. UMUM**

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan salah satu sumber pendapatan yang perlu diatur, dipungut dan dikelola secara lebih bertanggungjawab untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bahwa penyediaan KTP dan Akta Catatan Sipil merupakan jenis Retribusi Jasa Umum dimana pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kemanfaatan dan kepentingan Pendaftaran Penduduk dan kepastian hukum tentang peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan lain-lain dari penduduk.

Dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan dapat tercipta langkah-langkah untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan retribusi atas penyediaan jasa Pemerintah daerah.

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.